



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENDAMPING NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN MODEL DESA
DAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan lima prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2020-2024, dilakukan strategi/pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah desa/kelurahan melalui pengembangan model Desa dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- b. bahwa untuk pengembangan model Desa dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak perlu dilakukan penyusunan desain program, pedoman penyelenggaraan, serta penyusunan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa untuk penyusunan desain program, pedoman penyelenggaraan, serta penyusunan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi, perlu dibentuk Tim Pendamping Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pendamping Nasional dalam Pengembangan Model Desa dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENDAMPING NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN MODEL DESA DAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pendamping Nasional dalam Pengembangan Model Desa dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disebut

Model ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Model DRPPA dan KRPPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendamping Nasional dalam Pengembangan Model DRPPA dan KRPPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi unsur:
- akademisi pada Perguruan Tinggi;
 - Pakar Gender dan Anak; dan
 - Pakar Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA** : Tim Pendamping Nasional dalam Pengembangan Model DRPPA dan KRPPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- memberikan rekomendasi desain program;
 - membantu dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Model DRPPA dan KRPPA;
 - membantu dalam penyusunan Pedoman Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) dalam mewujudkan Model DRPPA dan KRPPA;
 - membantu dalam peningkatan kapasitas bagi pelaksana Model DRPPA dan KRPPA di pusat dan daerah;
 - membantu dalam penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi; dan
 - membantu dalam melakukan tahapan serta analisis hasil monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-047.01.1.427944/2023 tanggal 30 November 2022 Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENDAMPING NASIONAL DALAM
PENGEMBANGAN MODEL DESA DAN
KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING NASIONAL DALAM
PENGEMBANGAN MODEL DESA DAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN
DAN PEDULI ANAK**

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Ignatius Praptoraharjo	Universitas Atma Jaya Jakarta	Ketua
2	Putri Suci Asriani	Universitas Bengkulu	Anggota
3	Apriana H. J. Fanggidae. SE.Msi	Universitas Nusa Cendana	Anggota
4	Maria Margareta Bhubhu, S.Pd, MM	Konsultan Mandiri	Anggota
5	Susilawati	Instansi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota
6	L Kekek Apriana Dwi Harjanti	Konsultan di ILO, UNFPA, dan TNP2K	Anggota
7	Ernestha Uba Wohon	Universitas Katolik Widya Mandira	Anggota
8	Yuniarti, SH	LSM Pemberdayaan Perempuan	Anggota
9	Sisparyadi S.Sos	Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada	Anggota
10	Antik Bintari	Universitas Padjadjaran	Anggota
11	Eviana Hapsari Dewi, MPH	Peneliti	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 